

PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Jimerto No. 25 – 27 Lt. V Surabaya 60272 Telp. (031) 5450082, 5460900, 5312144 psw. 384, 527, 164, 232, 275 Fax. (031) 5450154

PENETAPAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KOTA SURABAYA

NOMOR: 188.45 / 9800 / 436.7.15 / 2021 TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

MENIMBANG

- : a. Bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
 - b. Bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - Bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:
 - 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 - Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

MEMPERHATIKAN

: Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor : 188.45 / 13781 / 436.7.15 / 2021

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

PERTAMA

 Informasi sebagaimana disebutkan pada Lampiran Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Surabaya Nomor: 188.45 / 9799 / 436.7.15 / 2021 ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA

: Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor : 188.45 / 13781 / 436.7.15 / 2021 yang tercantum dalam lampiran Nomor : 188.45 / 9799 / 436.7.15 / 2021 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Surabaya,

pada tanggal 24 Desember 2021 Pelabat/Pengelola Informasi

dan Dokumentası

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

MUHAMAD FIKSER, AP, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 197405091994121001

Lampiran Penetapan Nomor : 188.45/9800/436.7.15/2021

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR: 188.45 / 13781 / 436.7.15 / 2021

Pada hari ini Selasa tanggal Enam Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertir	Jangka Waktu	
		Dibuka	Ditutup	Jangka Waktu
Riwayat Tanah pada Buku Letter C di Kelurahan	Pasal 17 huruf h angka 3 jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik: "Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang"	Jika informasi dibuka kepada Publik dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak memiliki kepentingan (legal standing), sehingga dapat merugikan pemegang hak atas tanah.	Jika informasi ditutup kepada Publik dapat melindungi hak keperdataan pemegang hak atas tanah dari pihak yang tidak memiliki kepentingan (legal standing). Hal tersebut diatas sesuai dengan adagium hukum yaitu "Point d'interest point d'action" yang artinya barang siapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan.	Sebagaimana Ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka jangka waktu informasi yang dimohonkan, ditutup sampai dengan pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis.

	"Orang adalah orang perseorangan , kelompok orang, badan hukum, atau		
	badan publik sebagaimana		
1	dimaksud dalam Undang-		
1	Undang ini"		
	Chaing in		
	Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan : "Pencipta arsip adalah		
	pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas		
	dalam pelaksanaan		
	fungsi, tugas, dan tanggung		
	jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis"		
	perigeiolaari arsip diriariis		
	Pasal 44 ayat (1) huruf h		
	Undang-Undang Nomor 43		
	Tahun 2009 tentang		
	Kearsipan:		
	"Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip		
	dengan alasan apabila arsip		
	dibuka untuk umum dapat		
	mengungkapkan rahasia		
	atau data pribadi"		
			,

Pasal 7 ayat (2) huruf c	
Peraturan Walikota	
Surabaya Nomor	
81 Tahun 2011 tentang	
Tata Kerja Pejabat	
Pengelola Informasi dan	
Dokumentasi di Lingkungan	
Pemerintah Kota Surabaya :	
"Informasi Publik yang dikecualikan adalah informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi"	

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	engujian Konsekuensi sebagair 	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Novi Setiowati, S.Sos.	Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya selaku PPID Kota Surabaya	Croz.
2	Emadarta T. W., S.T., M.T.	Kepala Akuisisi dan Deposit	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya selaku PPID Pembantu Kota Surabaya	o tyr
3	Herlin Wahyuningsih, S.Sos.	Arsiparis Ahli Madya	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya selaku PPID Pembantu Kota Surabaya	Hum
4	Annis Mumthohana, S.H.	Staf	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya selaku PPID Pembantu Kota Surabaya	34.7%
5	Ahmad Rizal Saifuddin, S.H.	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya PPID Pembantu Kota Surabaya	The state of the s

6	Nur Hamidah, S.H.	Staf	Bagian Administrasi Pemerintahan Otonomi Daerah selaku PPID Pembantu Kota Surabaya	14 hd/2		
7	T. Gatut Widyatmoko, S.H.	Kepala Seksi Pemerintahan	Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya			
8	Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S.	Tenaga Ahli Hukum	Universitas Airlangga			
Demikia	Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.					

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

WALIKOTA SURABAYA